

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
BIMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN
KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Maha Esa, sehingga Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima dapat disusun. Peraturan Wali Kota ini merupakan rujukan bagia Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima dalam menyusun SAKIB masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan SAKIB Pemerintah Kota Bima.

Semoga Rancangan Peraturan Wali Kota Ini dapat menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima untuk melakukan penyusutan dan penyelamatan arsip.

Kota Bima,

2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum.....	4
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN.....	5
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	5
B. Ruang Lingkup Materi	5
BAB IV PENUTUP.....	5
A. Simpulan.....	5
B. Saran	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Peraturan Wali Kota (Perwali) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Wali Kota menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Atas dasar itu pembentukan Peraturan Wali Kota harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan Peraturan Wali Kota lebih terarah dan terkordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan.

Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk Peraturan Wali Kota adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan masalah di daerah harus diatur dengan Peraturan Wali Kota atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya. Dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu Peraturan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Tahapan perencanaan merupakan kunci awal menuju keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Dalam pembentukan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh tim penyusun Peraturan Wali Kota agar Peraturan yang dihasilkan memenuhi syarat formal.

Berdasarkan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di

Lingkungan Pemerintah Kota Bima, maka tim penyusun Peraturan Wali Kota menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan penyesuaian dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, maka tim penyusun Peraturan Wali Kota memiliki perubahan maka dari itu tim penyusun Peraturan Wali Kota menyesuaikannya sebagai dasar dalam menyusun Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima guna keseragaman dalam penyusunan dokumen SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Bima.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima merupakan penyesuaian dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga Tim Penyusun Peraturan Wali Kota menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Tujuan utama Peraturan Wali Kota untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan Wali Kota disusun dengan dasar asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain :

1. Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja
2. Pelaporan Kinerja
3. Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Adapun Fungsi Peraturan Wali Kota antara lain :

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah.
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Wali Kota tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan Wali Kota tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Retensi Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Pemda (provinsi/kabupaten/kota). Urgensi Penyusunan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pedoman perangkat daerah melakukan penyusunan dokumen SAKIP.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pedoman penyusunan dokumen SAKIP sehingga hasil dokumen seragam sesuai dengan ketentuan.

B. Saran

Penyusunan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di harapkan dapat mengakomodir salah satu kendala dalam menyusun dokumen SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Bima.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)